

KERTAS KERJA

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan
Indonesia Corruption Watch

“Mahkamah Agung Harus Melakukan Koreksi Vonis Bebas Korupsi dan Evaluasi Hakim di Pengadilan di Daerah”

Resume Eksaminasi Publik Indonesia Corruption Watch

PENGANTAR

Mahkamah Agung mengumumkan bahwa Walikota Bekasi (*non-aktif*) dijatuhi vonis penjara 6 tahun pada hari Rabu, 7 Maret 2012. Hal ini sekaligus menganulir vonis bebas yang dihadiahkan Pengadilan Tipikor Bandung. Sebelumnya, MA juga membatalkan dua vonis bebas kasus korupsi kepala daerah, yaitu: Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin (4 tahun) dan Bupati Subang, Eep Hidayat (4,5 tahun).

Tiga produk MA terakhir ini patut diapresiasi. Akan tetapi, kita berharap kabar baik ini tidak hanya seperti kerja “bulan madu” Ketua MA baru. Sejumlah pekerjaan menanti Mahkamah Agung, baik tentang vonis bebas lain yang lahir secara kontroversial di sejumlah pengadilan, ataupun kerja untuk mengevaluasi hakim di pengadilan tipikor daerah.

Dibawah ini adalah resume dari analisis dan Eksaminasi Publik yang dilakukan oleh ICW terhadap sejumlah kasus korupsi strategis di daerah yang dijatuhi vonis bebas/lepas oleh pengadilan setempat.

I. Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin

Terpidana korupsi 4 tahun ini menjadi Gubernur Bengkulu sejak 9 November 2005. Ia dijerat oleh Kejaksaan Agung dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Menyetujui pembukaan rekening Nomor: 000000115-01-0001421-30-3 pada Bank BRI cabang Bengkulu untuk menampung dana Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBH-PBB/BPHTB) yang merugikan keuangan negara Rp. 20.162.974.300,00”

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat menjatuhkan melalui Putusan Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST menjatuhkan **vonis bebas terhadap Agusrin Najamuddin** karena dakwaan dinyatakan tidak terbukti. Salah satu hakim yang dinilai kontroversial saat itu adalah Hakim Syarifuddin yang beberapa waktu kemudian ditangkap oleh KPK karena diduga menerima suap dalam kasus kepailitan.

ICW melakukan Eksaminasi Publik terhadap kasus ini. Ditemukan sejumlah persoalan yang janggal dalam putusan PN Jakarta Pusat tersebut, yaitu:

1. Hakim salah ketika mempertimbangkan kasus pemalsuan surat bawahan terdakwa, Drs. Chaeruddin yang pada saat itu belum *in kracht*;
2. Hakim hanya menggunakan keterangan terdakwa tentang tanda-tangan yang di *scan* oleh Chaeruddin, padahal seharusnya keterangan tersebut harus di cross-check dengan 4 surat lainnya yang dibuat oleh terdakwa sebagai rangkaian dalam pembuatan pembukaan rekening tersebut.
3. Jaksa seharusnya menjerat dengan kasus lain yang muncul di fakta persidangan, yaitu: dugaan penyalahgunaan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara

berupa dana investasi/penyertaan modal PT. BM ke PT. SBM dan PT. BNN sebesar Rp. 18.700.000.000,00

Kita bersyukur, karena akhirnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan menjatuhkan vonis 4 tahun dan penggantian kerugian negara Rp. 20,16 Miliar pada Agusrin. Meskipun demikian, sangat disayangkan karena masih ada saling lempar tanggung jawab antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan terkait dengan pengiriman “Petikan Putusan” atau Putusan lengkap, sehingga sampai saat ini Kejaksaan belum melakukan Eksaminasi terhadap Agusrin Najamuddin.

II. Bupati Subang, Eep Hidayat

Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Bupati Subang (*non-aktif*), dan memberikan hukuman 5 tahun penjara dan uang pengganti Rp. 2, 548 M pada hari Rabu, 22 Februari 2012 lalu. Meskipun demikian, sampai saat ini pihak Kejaksaan masih mengatakan belum menerima salinan “Petikan Putusan” dari pengadilan sehingga belum dapat melakukan eksekusi terhadap terpidana korupsi dalam kasus Upah Pungut PBB ini.

Pengadilan Tipikor Bandung melalui Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2011 PN.Bdg menjatuhkan vonis bebas pada Bupati Subang ini karena perbuatan menerbitkan SK Bupati No. 973/Kep.604-Dipenda/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Pembagian biaya pemungutan PBB di Kabupaten Subang diberikan kepada: Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dipenda, dan lainnya BUKAN KORUPSI. Sehingga penerimaan uang oleh Bupati Rp. 2,548 juga bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Putusan ini tentu saja penuh kejanggalan, karena sebelumnya mantan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Subang, Drs. Agus Muharam dalam kasus yang sama (perkara dipisah) juga sudah dijatuhi vonis bersalah dan dihukum 1 tahun penjara sejak 17 September 2009 oleh Pengadilan Negeri Subang dalam perkara No. 137/Pid/B/2009/PN.Sbg. Kemudian Pengadilan Tinggi Bandung dengan perkara No. 474/Pid/2009/PT.BDG tanggal 8 Desember 2009 menguatkan Putusan PN tersebut.

Agus Muharam adalah bawahan Bupati Subang yang diproses terkait dengan kasus korupsi Upah Pungut ini bahkan divonis bersalah hingga *In Kracht* di Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 254 K/Pid.Sus/2010

tanggal 30 Maret 2010. Sementara itu, Eep Hidayat disidang untuk pertamakalinya di PN Tipikor Bandung pada tanggal 18 April 2011, lebih dari satu tahun setelah putusan Agus Muharam berkekuatan hukum tetap di MA.

Ketika dicermati, salah satu hakim *Ad Hoc* yang kontroversial dan membebaskan Walikota Bandung, Muchtar Muhammad juga menjadi hakim dalam kasus Eep Hidayat ini yaitu: Ramlan Comel. Ia adalah hakim *ad hoc* yang pernah dijatuhi vonis bersalah karena kasus korupsi di Riau, meskipun kemudian juga dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Disini kita mendorong:

- Mahkamah Agung harus memproses dan mengevaluasi ulang hakim di Pengadilan Tipikor Bandung yang telah terbukti salah ketika membebaskan terdakwa dalam kasus ini.
- Kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap terpidana korupsi kasus Upah Pungut

Kab Subang ini.

III. Walikota Bekasi, Muchtar Muhammad

Terpidana korupsi 6 tahun ini menjadi Walikota Bekasi sejak 21 Februari 2008 dijerat KPK dengan beberapa dakwaan secara gabungan/kombinasi kumulatif dan alternatif, yaitu:

1. **KESATU:** Penyalahgunaan anggaran secara fiktif dan markup pada kegiatan dialog dengan tokoh masyarakat, ormas dalam mata anggaran belanja pemberian dana kerohanian serta makanan dan minuman untuk tamu sebesar Rp. 639 juta;
2. **KEDUA:**
 - a) Suap Rp. 4 Miliar kepada Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Bekasi terkait Pengesahan APBD Kota Bekasi Tahun 2010. Dana dikumpulkan dari dinas-dinas atau SKPD daerah.
 - b) Suap Rp. 400 juta pada auditor BPK Jabar agar hasil audit keuangan Kota Bekasi mengasilkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3. **KETIGA:** Suap Rp. 500 juta pada Tim Penilai ADIPURA agar Bekasi mendapatkan penghargaan ADIPURA di tahun 2010

Saksi yang diajukan: 36 orang, 2 ahli dari Penuntut, dan 3 ahli dari terdakwa (ade charge). Salah satu ahli dari pihak terdakwa adalah Prof. Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjelaskan pelimpahan kewenangan pejabat daerah ke bawahannya (*hal 194-195*).

Sebelumnya Pengadilan Tipikor Bandung melalui Putusan No: 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG tanggal 11 Oktober 2011 **manjatuhkan vonis bebas terhadap Muchtar Muhammad** dari semua dakwaan. Muchtar menambah deretan terdakwa korupsi yang divonis bebas di sejumlah pengadilan tipikor daerah. Saat itu, ICW menemukan bahwa salah satu **hakim Ad Hoc** di kasus Muchtar (inisial: RC) pernah divonis bersalah karena kasus korupsi di tingkat pertama, meskipun kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung.

ICW melakukan Eksaminasi Publik terhadap kasus ini dan menemukan sejumlah kejanggalan yang mendasar. Majelis Eksaminasi menemukan, pemahaman hakim terhadap kata “permufakatan jahat” sangatlah naif, dan hakim dinilai tidak memahami peran pelaku yang tidak secara langsung memberikan suap melainkan pihak yang turut serta atau pihak yang menyuruh. Sehingga, seharusnya terdakwa tidak bebas, karena sejumlah saksi dan alat bukti sangat kuat untuk bisa menjerat terdakwa dengan delik korupsi. Kita bersyukur, akhirnya saat ini Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas Walikota Bekasi *non-aktif* ini.

Akan tetapi MA juga perlu melakukan:

1. Segera mengirimkan “Petikan Putusan” agar eksekusi bisa segera dilakukan. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas untuk:
2. Memproses hakim di Pengadilan Tipikor Bandung yang terbukti salah menerapkan hukum sehingga membebaskan terdakwa.

Tugas KPK:

1. Melakukan Eksekusi terhadap Walikota Bekasi (non-aktif) tanpa harus menunggu proses Peninjauan Kembali (PK) yang direncanakan akan dilakukan Muchtar Muhammad.
2. Memproses aktor lain, yaitu: Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi cs

terkait dengan terbuktinya pemberian suap Rp. 4 Miliar oleh Walikota untuk pengesahan APBD 2010.

Vonis Bebas lainnya

Secara umum kita memberikan apresiasi pada Mahkamah Agung yang sudah melakukan koreksi terhadap vonis bebas kasus korupsi yang melibatkan beberapa Kepala Daerah. Akan tetapi, kita meminta Mahkamah Agung untuk tidak berhenti sampai disini, karena sejumlah kasus korupsi Kepala Daerah dan DPRD juga dijatuhi vonis bebas dengan pertimbangan dan analisis hukum yang kontroversial. Menurut catatan ICW, per: 29 Februari 2012 setidaknya 59 terdakwa divonis bebas/lepas di daerah. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Mahkamah Agung, baik untuk mengkoreksi vonis bebas tersebut dengan mekanisme Kasasi demi hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ataupun dengan mekanisme koreksi dan evaluasi terhadap hakim-hakim pengadilan tipikor di daerah.

ICW melakukan Eksaminasi Publik terhadap tiga vonis BEBAS/LEPAS kepala daerah dan Ketua DPRD lainnya, yaitu: Bupati Lampung Timur, Satono, Bupati Jembrana, I Gede Winasa dan Ketua DPRD Samarinda, Salehuddin cs. Dari proses eksaminasi yang dilakukan terungkap sejumlah persoalan mendasar dari pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa. Mahkamah Agung diminta kembali berperan untuk mengkoreksi tiga VONIS BEBAS/LEPAS kasus korupsi tersebut, dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya.

Dibawah ini, RESUME EKSAMINASI PUBLIK ICW yang dilakukan terhadap 3 Vonis Bebas/Lepas kasus korupsi Kepala Daerah dan Ketua DPRD, yaitu:

I. Bupati Lampung Timur, Satono

SATONO sebagai Bupati Lampung Timur Periode 2005-2010, menerbitkan SK Bupati Lamtim Nomor B.218 a/07/UK/2005 tertanggal 6 September 2005 tentang Penunjukan BPR Tri Panca Setiadana sebagai pemegang rekening giro daerah. Bupati juga menerbitkan surat perintah penarikan dana kas daerah Kab. Lamtim selama periode 2005-2008.

Total dana yang terdapat di PT BPR TS sebesar Rp. 108.861.624.800 yang terdiri dari pokok dan bunga. **Pemindahan Kas Daerah tersebut diduga karena pihak BPR menjanjikan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah keuntungan secara pribadi berupa bunga hasil penempatan kas daerah tersebut sebesar 0,5%.** Bupati diduga menerima *fee* dari penempatan dana di BPR Tri Panca Setiadana tersebut selama periode 2005-2008 sebesar **Rp. 10.586.575.000.**

Pemindahan rekening kas daerah ini dilakukan setiap tahun sejak tahun 2005 s/d 2008, dan berhenti dikarenakan **BPR Tripanca dilikuidasi oleh Bank Indonesia pada tahun 2008. Kemudian, berdasarkan SK Gubernur BI No. 11/15/Kep.GBI/2009 Tanggal 24 Maret 2009,** izin usaha PT. BPR TS dicabut. Akibat likuidasi tersebut uang kas Pemda Lampung sebesar lebih kurang 110 milyar rupiah tidak dapat dicairkan. Berdasarkan audit BPKP, terdapat **kerugian negara sebesar Rp 119.448.119.800,** atau setidaknya **Rp. 89.500.000.000** sebagai akibat sisa dana yang disimpan di PT BPR TS tidak dapat ditarik.

Berdasarkan hasil Eksaminasi Publik yang dilakukan ICW, ditemukan:

1. Kelemahan Jaksa Penuntut Umum

- a) Bentuk Dakwaan seharusnya kumulatif, karena ada dua perbuatan: merugikan keuangan negara dan menerima suap/gratifikasi
- b) Dakwaan menjadikan Kepmendagri No.29/2002 sebagai dasar hukum untuk menjerat terdakwa, padahal kepmendagri *a quo* telah dicabut dengan Kep.Mendagri No.3/2006. Sehingga hakim menerbitkan Putusan Sela yang menyatakan Dakwaan tidak cermat. Kemudian dakwaan baru diajukan JPU.
- c) Penggunaan sejumlah aturan yang tidak tepat dan berlaku surut, yaitu: Permendagri No. 03 tahun 2006 dan PP No. 39 tahun 2007
- d) JPU tidak mampu menghadirkan 4 saksi yang bernilai penting untuk membuktikan bahwa Satono menerima *cash back* senilai Rp. 10,586 M, yaitu: Laila Fang, Indawati, Sianti dan Junini Eka Putri. Akan tetapi, di persidangan dibacakan BAP saksi-saksi tersebut.

2. Kelemahan Hakim:

- a) Pertimbangan Hukum Tentang Konsepsi Keuangan Negara dan Keuangan Daerah Secara *Improper* (Tidak Proporsional). Karena hanya mendengarkan pertimbangan ahli yang dari pihak Terdakwa yang memang dihadirkan untuk membebaskan terdakwa.
- b) Hakim “menyalahgunakan” ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara yang pada dasarnya mengarah pada pembenaran terhadap perbuatan terdakwa yang membuka rekening di BPR Tripanca.

Padahal Pasal 27 ayat (1) harus dibaca terkait dengan hal yang lebih prinsipil yang diatur di Pasal 2 huruf e dan f, Pasal 3 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 22 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

- c) Hakim tidak menggali kebenaran materil, karena sesungguhnya berdasarkan bukti rekap catatan utang, pemberian bunga 0,45% dan slip setoran ke rekening terdakwa dikaitkan dengan pembacaan BAP 4 saksi, sudah bisa membuktikan adanya cashback Rp. 10,586 M pada terdakwa.
- d) Hakim gagal menggali lebih dalam motif pemberian cashback berupa bunga pada terdakwa dan tidak menggali lebih dalam tentang alasan bisnis kopi untuk membantah bahwa ada *cash back* dalam kasus ini.

Dari resume eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 304/Pid.Sus/2011/PN.TK, tanggal 13 Oktober 2011 disimpulkan seharusnya terdakwa tidak divonis bebas. Oleh karena itu, Mahkamah Agung diminta untuk mengoreksi putusan tingkat pertama ini. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tidak hanya penting bagi nasib satu kasus ini akan tetapi akan sangat berpengaruh terhadap potensi korupsi dana APBD dengan modus yang sama di sejumlah daerah di Indonesia.

II. Bupati Jembrana, I Gede Winasa

Pengadilan Negeri Negara Bali pada 1 juli 2011 menjatuhkan vonis bebas terhadap I Gede Winasa, mantan Bupati Jembrana yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik kompos yang diduga merugikan negara Rp2,3 miliar. Dalam pertimbangan putusannya, majelis yang terdiri dari Yuli Atmaningsih, Slamet Budiono dan Haris mengatakan, seluruh dakwaan JPU baik primer, subsidair dan lebih subsidair tidak terbukti.

Hakim berpendapat, terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bupati berhak mendelegasikan pengelolaan keuangan kepada SKPD. Berdasarkan hal tersebut, untuk pembayaran pembangunan pabrik kompos berikut pengadaan mesinnya menjadi tanggungjawab Dinas PULH dan Perusahaan Daerah Jembrana selaku pengguna anggaran.

Majelis menyatakan tidak menemukan bukti-bukti penyalahgunaan wewenang terkait jual beli tanah dan mobil antara I Gede Winasa dan Presdir Yuasa Sangyo Kazuyuki Tsurumi. Tsurumi dan perusahaannya adalah rekanan dalam pengadaan mesin pabrik kompos yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dalam hubungan Winasa dan Tsurumi ini, jaksa menyoroti adanya transfer dana sejumlah Rp850 juta lebih dari Tsurumi kepada Winasa.

Majelis hakim juga mengatakan, sebagai manusia meski menjabat sebagai bupati, Winasa tetap memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli aset-aset pribadinya. Selain itu, meski ada transaksi tanah dan mobil, Winasa tidak terbukti memberikan maupun menerima janji dari Tsurumi terkait pengadaan mesin kompos.

Vonis bebas terhadap terdakwa ini dinilai janggal karena empat terdakwa lainnya yang terkait dengan kasus yang sama divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Negara. Keempat terdakwa yang divonis bersalah tersebut antara lain mantan Kadis PULH, I Nyoman Suryadi beserta bawahannya I Gede Sadguna, mantan Direktur Perusda Jembrana, Gusti Ngurah Ketut Muliarta dan Direktur CV Puri Bening, I Gusti Agung Permadi.

Berdasarkan hasil Eksaminasi Publik yang dilakukan ICW, ditemukan:

Majelis Eksaminasi Publik memberikan kesimpulan:

1. Bahwa proses hukum dalam perkara korupsi dengan Terdakwa I Gede Winasa, mantan Bupati Jembrana terdapat indikasi adanya rekayasa - baik secara prosedur maupun secara substansi khususnya dalam pertimbangan majelis hakim- yang dimaksudkan untuk menguntungkan terdakwa dan agar terdakwa lolos dari proses hukum.
2. Terdakwa seharusnya terbukti melakukan tindakan pidana korupsi khususnya memenuhi dakwaan subsidair – berupa menguntungkan orang lain atau koorporasi.

III. Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Salehuddin

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda menjatuhkan vonis LEPAS (*Onslag van Alle Recht Vervolging*) terhadap terdakwa SALEHUDDIN BIN RACHMAN SIDIK melalui Putusan Nomor: 14/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda Tanggal 25 Oktober 2011. Terdakwa adalah Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang diangkat sejak 5 Agustus 2004. Meskipun hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, akan tetapi hakim menyatakan bahwa hal itu bukanlah tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini terjadi perbedaan antara dua orang hakim anggota (hakim *ad hoc*) dengan hakim ketua (hakim

decenting opinion)

Dengan keputusan sidang hari itu, sebanyak 14 terdakwa divonis bebas sejak sidang vonis yang digelar sejak 31 Oktober 2011 lalu. Mereka adalah anggota DPRD Kutai Kartanegara nonaktif Suriadi, Suwaji, Sudarto, Rusliandi, Asman Gilir, Mus Mulyadi, Abdul Rahman, Abu Bakar Has dan Abdul Sani serta Ketua DPRD Kutai Kartanegara nonaktif Salehudin. Dan juga Sutopo Gasif, Saiful Aduar, Idrus Tanjung serta Magdalena.

Kasus tersebut bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada anggaran operasional DPRD Kutai Kartanegara senilai Rp 2,98 miliar yang diduga disalahgunakan 40 anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2004-2009, dimana dua di antaranya dihentikan lantaran meninggal dunia. Sebanyak 23 anggota dewan lainnya disidang di PN Tenggarong.

Lima belas anggota dewan yang disidang di Pengadilan Tipikor. Jaksa menilai mereka sengaja menerima pembayaran ganda pada 9 kegiatan operasional DPRD Kukar diantaranya terkait perjalanan dinas dan pelatihan. Masing-masing menerima duit dari dua pos anggaran. Rata-rata mereka menerima Rp 71-75 juta dari anggaran operasional DPRD Kutai Kartanegara.

Dugaan penyelewengan dana Penunjang Kegiatan Operasional dengan kerugian negara sekitar Rp 2,98 miliar itu telah menyeret 15 anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2004-2009 yang kemudian terpilih lagi pada periode 2009-2014. Selain itu kasus ini juga menyeret mantan Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara, yang kini menjabat Asisten IV Sekprov Kaltim, Aswin dan mantan Bendahara DPRD Kukar, Jamhari sebagai terdakwa.

Berdasarkan hasil Eksaminasi Publik yang dilakukan ICW, ditemukan:

1. Penerimaan anggaran ganda yang terjadi dalam kasus ini sudah didisain dan direncanakan sejak awal secara sistematis.
 - a) Dalam kasus ini, terdakwa dan anggota DPRD tidak hanya sekedar menerima pembayaran ganda tersebut, namun juga dengan sengaja merencanakan agar dapat memperoleh pembayaran ganda.
 - b) Pembayaran perjalanan dinas anggaran ganda dilakukan secara rapel. Padahal Dari sisi pengeloan anggaran, tidak dikenal istilah rapel atau pembayaran yang berlaku surut, kecuali terdapat peraturan yang menjadi landasan dan telah menyatakan sebelum pembayaran dilakukan (seperti kenaikan gaji PNS, kenaikan sudah lebih dulu diatur)
 - c) Pembayaran perjalanan dinas anggaran ganda bersifat lumpsum. Padahal Dalam sistim keuangan negara, hanya penghasilan dan pembayaran yang melekat pada individu yang diperkenankan bersifat lumpsum. Perjalanan dinas adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan output tertentu.
 - d) Bupati berperan serta dalam melakukan legalisasi pembayaran ganda perjalanan dinas melalui Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara
2. Tuntutan JPU janggal
 - a) Uraian dakwaan dinilai majelis eksaminasi tidak cermat baik itu uraian peran atau perbuatan terdakwa ataupun uraian tindak pidana dalam kasus ini.
 - b) Pada tuntutan poin 1 dan 2, JPU menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan

korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU Tipikor. Hal ini dinilai janggal, karena unsur Pasal 2 (dakwaan Primair) dan Pasal 3 (Dakwaan Subsidair) sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan sejumlah putusan kasus korupsi sudah dapat menjadi preseden bahwa Pasal 2 tetap bisa diterapkan pada pejabat publik sekalipun.

3. Kelemahan Hakim

- a) Putusan hakim yang menyatakan pengelola keuangan DPRD adalah sekretariat DPRD, sehingga terdakwa hanya sebagai penerima adalah tidak benar. Karena, dalam PP 24/2004 secara tegas belanja penunjang kegiatan DPRD disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD. Artinya bahwa usulan tersebut berasal dari DPRD, sementara sekretariat hanya berperan sebagai pengelola anggaran yang nota bene adalah PNS
- b) Pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa pemberian perjalanan dinas ganda mempunyai dasar hukum tidak tepat, karena seharusnya hakim melihat lebih dalam bahwa dasar hukum yang dipergunakan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Vonis LEPAS ini akan menjadi preseden buruk bagi perbuatan sejenis di sejumlah daerah, karena walaupun terbukti adanya pelanggaran, maka hal itu hanya akan dianggap sebagai pelanggaran administratif. Padahal, seperti hasil audit BPK, keuangan negara dirugikan akibat penerimaan perjalanan dinas ganda ini, dan bahkan penerimaan tersebut sudah disusun sedemikian rupa sejak awal oleh DPRD dan dengan kontribusi Bupati. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman tentu saja harus berperan untuk mengoreksi vonis lepas di Pengadilan Tipikor Samarinda tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan Eksaminasi Publik yang dilakukan ICW terhadap 3 kasus korupsi diatas, dapat disimpulkan:

1. Tiga Putusan Bebas/Lepas disebabkan tidak hanya karena andil dari Hakim yang memutus akan tetapi juga dipengaruhi oleh dakwaan dan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Meskipun terdapat kelemahan dari pihak Jaksa Penuntut Umum, dari fakta persidangan dan alat bukti yang tersedia dan kewajiban hakim untuk menggali kebenaran materil, majelis eksaminasi menyimpulkan pada tiga kasus tersebut seharusnya terdakwa tidak divonis bebas/lepas.
3. Ditemukan modus korupsi daerah yang sangat mungkin terjadi di sejumlah daerah, seperti: Upah Pungut Pajak pada kasus Bupati Subang, Penempatan dana kas daerah di bank yang tidak aman dan fee terhadap Bupati pada kasus Bupati Lampung Timur, pembayaran perjalanan dinas ganda terhadap anggota DPRD dalam kasus Samarinda, dan pengadaan alat pengolahan sampah dalam kasus Bupati Jembrana.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung diminta untuk:

1. Memperhatikan hasil Eksaminasi Publik ICW terhadap 3 kasus korupsi yang dijatuhi vonis bebas/lepas sebagai bahan masukan untuk memperkaya pemahaman hakim di tingkat Kasasi;
2. Melakukan evaluasi secara serius terhadap hakim-hakim yang menjatuhkan vonis bebas dan ternyata ditemukan kemudian bahwa vonis tersebut mengandung sejumlah persoalan hukum;
3. Melakukan cek ulang rekam jejak hakim pengadilan tindak pidana korupsi, dan memberhentikan atau memindahkan hakim yang tidak punya kompetensi atau bermasalah;
4. Membenahi birokrasi internal terkait dengan akses Putusan Kasasi dan pengiriman ke Jaksa Penuntut Umum, karena masih belum memenuhi standar keterbukaan dan kecepatan akses informasi.

Jakarta, 8 Maret 2012

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW
Emerson Yuntho – Febri Diansyah – Donal Fariz